



Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam

E-ISSN: 3032-5242

Vol. 2, No. 1 (2025), pp-1-12

Email: jurnalahlana@uinsu.ac.id

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

Sistem Kupon dalam Penyaluran Zakat: Tinjauan Masalah Mursalah

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rahmathidayat@uinsu.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

asmuni@uinsu.ac.id

Mhd. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to explore the coupon system in zakat distribution. The coupon or voucher-based zakat distribution system is a new approach and thus requires an evaluation of its validity through the lens of *maslahah mursalah*, which emphasizes the welfare of mustahiq (zakat recipients) in meeting their basic needs. This research employs a normative legal method with a conceptual approach to examine the relevance of the coupon system in achieving *maqashid syariah*. The findings indicate that the coupon system not only facilitates mustahiq but also enhances public trust in zakat management institutions through more professional governance. By reducing the risk of zakat misuse and increasing accountability, this system represents a modern innovation relevant to contemporary zakat management. The coupon system allows mustahiq to exchange coupons for goods or services according to their needs, fostering flexibility, efficiency, and transparency. Additionally, it minimizes overcrowding, provides a dignified experience for mustahiq, and ensures a more targeted and accurate distribution of zakat.

Keywords: *Coupon, Voucher, Zakat, Mustahiq*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem kupon dalam penyaluran zakat. Sistem penyaluran zakat dengan kupon atau voucher merupakan sistem baru sehingga harus dilihat keabsahannya dengan pendekatan masalah mursalah, yang menitikberatkan pada kemaslahatan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk memahami relevansi



penggunaan sistem kupon dalam mencapai maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kupon tidak hanya memberikan kemudahan bagi mustahiq, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat melalui tata kelola yang lebih profesional. Dengan mengurangi risiko penyalahgunaan zakat dan meningkatkan akuntabilitas, sistem ini menjadi inovasi modern yang relevan dalam pengelolaan zakat masa kini. Sistem kupon memungkinkan mustahiq untuk menukarkan kupon dengan barang atau layanan sesuai kebutuhan mereka, menciptakan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi. Sistem kupon juga meminimalkan desak-desakan, memberikan pengalaman bermartabat kepada mustahiq, serta memastikan distribusi zakat lebih terarah dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Kupon, Voucher, Zakat, Mustahiq*



A. Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam memiliki dua arah, yaitu teologis individual dan teologis sosial. Teologis individual dalam zakat adalah nilai kepatuhan seorang hamba kepada Sang Pencipta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan nash al-Qur'an dan hadis. Harta zakat yang telah dikeluarkan tersebut yang kemudian mengambil arah teologis sosial. Arah ini terimplementasi ketika harta zakat sampai kepada ashnaf yang delapan, khususnya fakir dan miskin. Disinilah fungsi zakat bekerja, yaitu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial (*social balance*).¹

Ketercapaian dua arah tersebut menjadi tanggungjawab amil zakat. Amil zakat harus bekerja dengan tepat, amanah, dan profesional dalam melakukan pemungutan, pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga bisa menghadirkan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Performa amil zakat memiliki dampak yang kuat dalam mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui amil serta tersalurkannya harta zakat secara tepat.² Dalam melakukan tugas dan fungsinya, amil zakat harus mengetahui dengan jelas perkara yang bersifat *sawābit* dan *qat'ī* (*principal* dan *fundamen*) serta perkara-perkara *mutaghayyirat* yang membolehkan ruang ijtihad dan inovasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar para ulama menetapkan aturan bahwa amil zakat haruslah orang yang mengerti aturan zakat dengan baik.

Ijtihad dan inovasi terus muncul dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman serta keadaan yang makin dinamis. Para ulama berusaha untuk memastikan bahwa tujuan utama zakat dapat tercapai dengan tetap memperhatikan asas-asas zakat. Inilah yang kemudian memunculkan ijtihad maupun fatwa tentang zakat profesi, zakat perusahaan, investasi zakat dan lain sebagainya. Inovasi juga terus berkembang dengan memanfaatkan internet, aplikasi, sosial media, perbankan serta kehadiran negara dalam cakupan normatif imperatif.

Menilik legalitas hukum, para ulama sepakat bahwa kedudukan amil masuk dalam lingkup *tsawabit*. Sedangkan sistem kerja atau manajemen amil sebagian besar masuk ke dalam lingkup *mutaghayyirat*. Hal ini terbukti dari sistem kerja amil yang mengalami perubahan dan reformasi bila dibandingkan dari awal keberadaannya di masa Rasulullah saw. Perubahan tersebut dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor teknologi, manajemen data, fleksibilitas obyek zakat, efisiensi, efektifitas dan pluralitas target distribusi zakat. Perubahan ini bukanlah perubahan pada perkara-perkara yang bersifat *sawābit*, tetapi perubahan pada sistem kerja, khususnya amil zakat.

¹ Zulham and Rahmat Hidayat, *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN: Belajar Dari UINSU* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 75.

² Zulham and Hidayat, 1.



Salah satu sistem yang mengalami modifikasi adalah sistem penyaluran zakat. Modifikasi yang terjadi pada prinsipnya bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran. Segala perangkat dan piranti yang diyakini mempermudah dan memberikan kenyamanan pengumpulan zakat sudah seharusnya digunakan. Inilah yang kemudian menyebabkan setiap lembaga atau organisasi amil zakat mempunyai metode masing-masing dan tidak ada metode baku dalam pengumpulan zakat.³

Zakat pada masa klasik dibagikan dengan dua metode konvensional, yaitu dengan mendatangi atau mendatangkan mustahiq zakat dan melakukan penyerahan obyek zakat secara langsung. Tetapi beberapa lembaga amil zakat mulai melakukan inovasi tata cara penyaluran obyek zakat, seperti dengan sistem transfer, paket zakat, beasiswa, barang produktif dan voucher. Sistem voucher ini mulai dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini. Mantan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri mendorong pembagian zakat skema ini karena dianggap lebih humanis. Fakir miskin juga dapat menentukan sendiri barang sesuai kebutuhan daripada sistem paket.⁴

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), di Condet, Jakarta timur, telah mempraktikkan sistem kupon (voucher) bagi para penerima zakat. Mereka menggunakan voucher sebagai pengganti uang atau barang (natura). Dengan sistem voucher, para penerima zakat tidak lagi harus antre apalagi berebutan untuk mendapatkan uang atau barang. Dalam program voucher zakat ini, PKPU telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Rohis Lintasarta, Carrefour dan sejumlah lembaga lainnya. Setelah itu dihitung jumlah zakat yang hendak disalurkan, PKPU lalu membuat voucher melalui kerja sama dengan pusat grosir seperti Carrefour, Giant, Lotte Mart atau yang lainnya. Voucher itu akan dikeluarkan dengan nilai tertentu, semisal Rp 200 ribu, dan dibagikan kepada yang berhak, atau dibagikan ke titik atau simpul kemiskinan.⁵

Seperti Amil Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yang melakukan penghimpunan zakat mal. Zakat mal yang telah terkumpul kemudian didistribusikan kepada mustahiq melalui kupon. Kupon tersebut kemudian dibawa mustahiq ke tempat amil untuk kemudian ditukarkan dengan paket sembako.⁶

Kasus serupa juga terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Zakat profesi pegawai Kemenag Bondowoso yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibagikan kepada mustahiq zakat dalam bentuk beras sebanyak 4 ton. Para mustahiq zakat terlebih dahulu menerima kupon yang dibagikan UPZ satu hari sebelumnya.⁷

Sistem penyaluran zakat mal dengan kupon juga dilakukan pasangan Dimas Huang dan Siti Fatimah. Pembagian zakat tersebut menggunakan sistem kupon yang sudah disebar terlebih dahulu kepada mereka yang berhak. Setidaknya ada 21 ribu kupon yang disebar dengan nominal Rp. 70.000,- per kuponnya. Total Rp 1,47 miliar nilai zakat yang dikeluarkan pasangan ini. Selain di Masjid Cheng Ho, zakat ini juga dibagikan di daerah

³ Zulham and Hidayat, 139.

⁴ "Sistem Voucher, Alternatif Pemberian Zakat," viva.co.id, 2010, 14/01/2025, <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/176171-zakat-voucher-solusi-membagi-sedekah>.

⁵ "Sistem Voucher, Alternatif Pemberian Zakat," 14/01/2025.

⁶ Husnul Hotimah, "Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan" (IAIN Metro, 2017), 17.

⁷ Humas Kab. Bondowoso, "Salurkan 4 Ton Beras Dari Zakat Profesi, Kepala Kemenag Berharap Mempererat Tali Persaudaraan Sesama Muslim.," [Kemenag Jatim](http://kemenag.jatim.go.id), 2023, 10/01/2025, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/533525/salurkan-4-ton-beras-dari-zakat-profesi-kepala-kemenag-berharap-mempererat-tali-persaudaraan-sesama-muslim>.



Probolinggo dan Madura. Sistem kupon digunakan dalam rangka efektivitas dan menghindari desak-desakan.⁸

Sistem kupon juga digunakan sebagian pihak dalam menyalurkan zakat fitrah. Sebut saja mesjid Istiqlal di Jakarta. Panitia zakat telah menggunakan sistem kupon sejak tahun 2018. Setiap pemegang kupon mendapatkan beras sebanyak 5 kg. Hal serupa juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melalui Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Pembagian dilakukan di Kanwil Kemenhumkam dengan mengundang mustahiq zakat yang terlebih dahulu mendapatkan kupon. Setiap kupon ditukar dengan paket yang berisi beras 2,5kg dan uang Rp. 1.025.000.

Panitia zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kelapa, Jakarta Timur juga menggunakan sistem kupon dalam penyaluran zakat. Pada tahun 2022, Masjid tersebut membagikan 1500 paket yang terdiri dari 2,5 kg beras per paketnya. Bila kita lihat, maka salah satu fungsi kupon yang digunakan panitia zakat mesjid ini adalah efektivitas dalam pembagian. Para pemegang kupon dibagi menjadi tiga antrian sehingga lebih teratur dan lebih memudahkan petugas. Selain itu, hanya pemegang kupon yang berhak hadir ketika pembagian.⁹

Sistem kupon seperti ini tidak tertutup kemungkinan akan semakin masif digunakan oleh para amil zakat. Fungsi dan manfaat dari kupon juga dapat berkembang dikemudian hari. Tetapi diskursus ini menjadi masalah karena konsep awal penyaluran zakat adalah menyalurkan 'ain zakat, yaitu barang zakat yang diterima oleh amil zakat tanpa mengubahnya bentuknya. Jika memang yang diterima amil adalah uang maka yang disalurkan juga uang. Sehingga perlu untuk melihat lebih mendalam tentang aspek hukum dalam permasalahan ini. Selain itu, sistem voucher ini apakah memberikan masalah yang besar sehingga dibenarkan penggunaannya dengan memakai logika masalah mursalah. Maka penelitian ini akan terfokus pada bagaimana sistem penggunaan kupon yang terjadi dalam penyaluran zakat? Dan bagaimana hukum penggunaan kupon dalam penyaluran zakat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum atas perbuatan AI dalam transaksi ekonomi. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Djulaeka dan Devi Rahayu mengatakan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu

⁸ Suryo Eko Prasetyo, "Bagikan Zakat Mal Rp 1,4 M Di Masjid Muhammad Cheng Ho," Jawa Pos, 2017, <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01153222/bagikan-zakat-mal-rp-14-m-di-masjid-muhammad-cheng-ho>.

⁹ Riza Fathoni, "Sebanyak 1.500 Paket Zakat Fitrah Dibagikan Di Masjid Al-Muhajirin," Kompas, 2022, <https://www.kompas.id/baca/galeri-foto/2022/04/28/sebanyak-1500-paket-zakat-fitrah-dibagikan-di-masjid-al-muhajirin>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.



yang dihadapi.¹¹ Dalam hal ini, peneliti akan memahami doktrin yang ada dalam hukum Islam untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum terkait dengan hukum penyaluran zakat dengan sistem voucher.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara bahasa, kupon berasal dari bahasa Inggris, coupon. Menurut KBBI Online, ada tiga arti kupon. Pertama, surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya. Kedua, surat kecil tanda mendapat bunga uang. Ketiga, surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.¹²

Kupon-kupon tersebut dapat berbentuk karcis atau potongan kertas dan dapat juga berbentuk digital. Kupon tersebut juga dapat berbatas waktu maupun tidak. Setiap kupon yang diterbitkan normalnya diiringi dengan syarat dan ketentuan yang mengikat penggunaan kupon.

Kupon selama ini masih digunakan di dunia usaha dengan berbagai tujuan, seperti efisiensi pemasaran, menarik pelanggan, branding dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan dan dokumen yang bisa ditelusuri validitasnya, Coca-Cola merupakan pihak yang pertama kali menggunakan kupon.¹³ Asa Candler, yang pada saat itu memegang hak pemasaran minuman Coca-Cola, memberikan tawaran untuk mencoba minuman cola barunya dengan menggunakan kupon gratis. Strategi ini berhasil, dan membantu Coca-Cola meraih popularitas yang pesat. Sumber lain mengatakan bahwa Umar bin Khatab yang pertama kali menggunakan sistem kupon.¹⁴ Selama kelaparan hebat 18 H, negara Islam diuji. Pemerintahan Umar pada saat itu membagikan kupon makanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan gandum dan tepung.

Di masyarakat Indonesia, tidak ada perbedaan signifikan antara kupon dan voucher. Kedua istilah ini sering diinterpretasikan dengan makna sinonim. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah kupon. Cakupan kupon akan dijelaskan dalam bentuk dan skema yang menjadi landasan dalam memberikan hukum, walaupun mungkin sebagian masyarakat menggunakan istilah voucher untuk skema tersebut.

Merujuk kepada praktik kupon yang terjadi dalam penyaluran zakat. Setidaknya ada tiga skema kupon yang telah digunakan amil zakat di Indonesia, yaitu skema kupon uang, skema kupon barang dan skema kupon belanja. Skema kupon uang terjadi Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi skema kupon belanja dan skema diskon. Tiga skema itu terjadi dalam penyaluran zakat fitrah dan zakat harta.

Adapun bentuk penggunaan kupon dalam zakat yang digunakan di Indonesia dapat dideduksi dalam bentuk berikut ini.

¹¹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scofindo Media Pustaka, 2019), 33.

¹² <https://kbbi.web.id/kupon> diakses pada 5 Agustus 2023. Pkl 14.21.

¹³ Megan Geuss, "First Coupon Ever," *Wired Magazine* 18, no. 11 (2010): 104.

¹⁴ Shibli Nu'mani, *Umar the Great: The Second Caliph of Islam*. Trans. Muhammad Saleem (Lahore, Pakistan: Ashraf Press, 1957), 226.



1. Kupon uang, yaitu kupon yang memiliki nilai tukar moneter. Kupon ini dapat ditukar dengan uang senilai nominal yang tertera di kupon. Misalnya kupon Rp. 100.000,-. Penerima kupon mendapatkan uang sebesar nominal tertulis ketika menukarkan kuponnya. Kupon model ini digunakan pasangan Dimas Huang dan Siti Fatimah ketika membagikan zakat mal.
2. Kupon barang, yaitu kupon yang digunakan untuk ditukarkan dengan paket yang telah ditentukan barang atau produknya dan tempat penukarannya. Dalam kupon jenis ini, barang yang akan diberikan bisa ditulis maupun tidak di dalam kupon. Misalnya kupon sembako yang berisikan paket sembako dan hanya dapat ditukarkan di lembaga mengeluarkan kupon tersebut. Beberapa amal zakat menggunakan metode ini, seperti Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Kab. Way Kanan, UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Amil Zakat mesjid Istiqlal Jakarta dan Amil Zakat Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
3. Kupon atau voucher belanja, yaitu kupon yang memiliki nilai tebus pembelian dan tidak dapat diklaim dalam bentuk uang. Produknya bisa ditentukan maupun tidak. Bila produknya tidak ditentukan, maka biasanya dibatasi dengan nominal tertentu.

Kupon model ini telah digunakan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), di Condet, Jakarta timur. PKPU telah bekerja sama dengan pusat grosir seperti Carrefour, Giant, Lotte Mart atau yang lainnya. Voucher itu akan dikeluarkan dengan nilai tertentu, semisal Rp 200 ribu. Penerima kupon dapat membeli barang sesuai kebutuhannya dalam batas nominal yang telah ditentukan.

Inferensi dari tiga jenis kupon tersebut didapatkan bahwa bentuk zakat yang diberikan, pertama dalam bentuk uang. kedua, bentuk natura murni terbatas. Ketiga, dalam bentuk natura tidak terbatas. Keempat, dalam bentuk kombinasi. Hal inilah yang kemudian perlu dianalisis terkait keabsahaan apa yang disalurkan kepada mustahiq.

Para ulama membagi zakat menjadi dua golongan, yaitu zakat jiwa atau dikenal juga dengan zakat fitrah dan zakat harta. Kedua jenis zakat ini mempunyai aturan hukum yang berbeda, termasuk tentang apa yang dikeluarkan dan disalurkan kepada mustahiq. Pada zakat fitrah, Para fuqaha' sepakat atas keabsahaan zakat yang ditunaikan dengan mengeluarkan satu saa' dari jenis makanan yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Jenis makanan yang sah untuk membayara zakat fitrah antara lain makanan pokok, gandum, jelai, kurma, keju maupun kismis.¹⁵ Pendapat mereka didasari pada hadis dan perbuatan para Sahabat Rasulullah saw. Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu berkata,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu, berkata, "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari

¹⁵ Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah Kurwaitiyah*, Jil 23 (Kuwait: Dar Salasil, 1404), 342.



kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering)". [HR. Bukhari]¹⁶

Dalam hal bentuk zakat fitrah yang disalurkan, ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa zakat fitrah hanya sah jika disalurkan dengan jenis makanan yang diperbolehkan. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah zakat yang dikeluarkan dengan qimah (nilai), yaitu uang hasil dari konversi satu sha' makanan.¹⁷ Ini didasari karena tidak adanya nash yang membolehkan qimah begitu juga uang dalam penyaluran zakat fitrah.¹⁸

Pendapat berbeda disampaikan mazhab Hanafi. Selain mengeluarkan makanan, mereka membenarkan qimah dalam penyaluran zakat fitrah. Bahkan penyaluran dengan qimah lebih baik bagi orang miskin karena mereka dapat membeli apapun yang diinginkannya pada hari raya Idul Fitri. Karena dia mungkin tidak membutuhkan biji-bijian atau makanan, tetapi dia membutuhkan pakaian, atau daging, atau sesuatu yang lain. Maka ketika mereka menerima zakat dalam bentuk makanan, mereka harus berkeliaran di pasar untuk menemukan orang untuk membeli makanan tersebut. Bahkan mereka mungkin menjual itu dengan harga yang lebih rendah dari harga normalnya. Tetapi jika terjadi musim paceklik dan sulit untuk menemukan biji-bijian atau makanan di pasar maka penyaluran dengan makanan dan bijian-bijian lebih diutamakan daripada qimah.¹⁹

Begitu juga dalam zakat harta. Mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat harta ditunaikan dengan mengeluarkan sebagian dari jenis harta tersebut, seperti zakat emas dengan menunaikan emas, zakat hewan dengan menunaikan hewan, kecuali zakat dari perniagaan, yaitu dengan qimah atau nilai konversi.²⁰ Tetapi Mazhab Hanafi menegaskan bahwa boleh menunaikan zakat emas dengan mengeluarkan perak, begitu juga sebaliknya. Dan ini diperkuat oleh Pendapat Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa uang dapat digunakan untuk menunaikan zakat emas dan perak.²¹

Secara umum, Mazhab Hanafi, pendapat masyhur Mazhab Maliki, Umar bin Abdul Aziz membolehkan menunaikan zakat dengan qimah. Pendapat yang membolehkan pembayaran zakat dengan qimah (harga) berargumen dengan riwayat bahwa Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada penduduk Yaman: "Berikanlah kepadaku kain sebagai pengganti gandum dan jelai yang biasa kalian bayarkan, karena itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum Muhajirin di Madinah."

Selain itu, Atha' juga menyatakan: "Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menerima pembayaran zakat dalam bentuk barang dagangan sebagai pengganti dirham."

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 2 (Mesir: Dar Thuq Najah, 1442), 131.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jil 2 (Beirut: Darul Fikr, 1985), 910.

¹⁸ Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, Jil 23, 344; Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jil 2, 909.

¹⁹ Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, Jil 23, 345.

²⁰ Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, 298.

²¹ Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, 299.



Dalil lainnya adalah karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, yang merupakan makna yang dapat dipahami secara rasional. Kebutuhan orang fakir berbeda-beda, dan dengan pembayaran zakat dalam bentuk nilai (harga), mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai keinginan.

Hal ini juga digunakan dalam jizyah, di mana pembayaran dalam bentuk nilai (harga) disepakati keabsahannya karena tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan para pejuang. Demikian pula, tujuan zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang fakir.²²

Bila melihat logika yang digunakan oleh para ulama klasik maka sebagian dari mereka melihat bahwa penyaluran zakat dengan qimah dapat memberikan dampak yang lebih baik daripada menyerahkan zakat dari harta zakat itu sendiri. Kemaslahatan dalam hal ini lebih utama dan tujuan utama dari zakat lebih tercapai.

Penerapan maslahat dalam hal ini tidak mengganggu status zakat sebagai ibadah mahdah. Karena penerapan maslahat terjadi pada manajemen penyaluran, bukan pada kewajiban zakat. Beberapa praktik penyaluran zakat pada zaman Rasulullah tidak serta merta menjadi landasan mafhum mukhalafah sehingga apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah berarti keharaman atas perbuatan kontra. Hal ini karena penyaluran masuk ranah manajemen dan tata kelola, bukan substansi hukum.

Maslahat mursalah adalah manfaat yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau hadis, tetapi selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk menjaga tujuan agama dan syariat.²³ Oleh karena itu, penerapan sistem kupon dapat dikaji melalui pendekatan ini untuk memastikan apakah metode tersebut memberikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan metode konvensional.

Sistem kupon memungkinkan pengelola zakat untuk memastikan bahwa mustahiq menerima barang yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Dengan menentukan jenis barang yang disalurkan, seperti beras, minyak, atau kebutuhan pokok lainnya, pengelola zakat dapat mengurangi risiko penggunaan dana zakat untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Bahkan bila zakat disalurkan dengan 'ain zakat, seperti hewan, malah akan menimbulkan kesulitan dan membahayakan mustahiq zakat.

Sistem kupon atau voucher berbentuk qimah atau uang yang hanya dapat digunakan di pusat perbelanjaan tertentu dapat memberikan kesempatan kepada mustahiq untuk memilih barang sesuai kebutuhan mereka dalam batas yang telah ditentukan. Hal ini menciptakan rasa penghargaan dan partisipasi aktif dari mustahiq dalam menentukan kebutuhan mereka, sehingga lebih memberdayakan dibandingkan pemberian barang zakat (non uang) secara langsung, seperti hasil pertanian, perternakan, atau emas dan perak.

Bila zakat disalurkan dalam bentuk kupon yang ditukarkan dengan bahan pokok, atau kebutuhan harian maka hal ini lebih bermanfaat. Karena dalam

²² Wizarah Awqaf wa Syu'un Islamiyah, 299.

²³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2014), 221.



penyaluran zakat berbentuk uang tunai, terdapat risiko bahwa dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak sesuai dengan tujuan zakat. Dengan kupon, bantuan lebih terarah dan risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Penggunaan kupon juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem kupon memungkinkan pengelola zakat untuk lebih mudah mencatat dan melacak distribusi bantuan. Data penerima manfaat, jumlah kupon yang diberikan, dan jenis barang yang ditukar dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Penyaluran zakat dengan sistem kupon merupakan inovasi yang selaras dengan prinsip masalah mursalah. Metode ini tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi mustahiq, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, sistem kupon dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan metode konvensional, terutama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi kaum dhuafa. Oleh karena itu, penerapan sistem ini patut dipertimbangkan sebagai solusi modern dalam pengelolaan zakat.

Dengan melihat berbagai manfaat yang ditawarkan, penerapan sistem kupon dalam penyaluran zakat layak untuk terus dikembangkan. Namun, perlu adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kupon digunakan sesuai dengan tujuan zakat. Kolaborasi antara lembaga amal zakat, pemerintah, dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan sistem ini.

D. Kesimpulan

Sistem kupon dalam penyaluran zakat adalah solusi inovatif yang mendukung tujuan utama zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan pendekatan masalah mursalah, sistem ini memberikan kemudahan bagi mustahiq untuk memilih kebutuhan pokok mereka secara mandiri, sehingga menciptakan rasa penghargaan dan partisipasi aktif dalam proses penyaluran zakat. Selain itu, penggunaan kupon memungkinkan pengelola zakat untuk lebih mudah mencatat dan melacak distribusi bantuan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat meningkat secara signifikan. Dalam konteks maqashid syariah, sistem kupon memenuhi aspek dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsinat, menjadikannya selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga kesejahteraan umat. Dengan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana zakat, metode ini lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional. Kesuksesan implementasi sistem kupon oleh berbagai lembaga amal zakat menunjukkan potensi besar dalam penggunaannya secara lebih luas di masa depan. Oleh karena itu, penerapan sistem kupon patut dipertimbangkan sebagai alternatif strategis dalam pengelolaan zakat yang modern, profesional, dan berbasis kemaslahatan. Sistem ini juga relevan untuk menghadapi tantangan dinamika sosial dan kebutuhan mustahiq yang semakin kompleks di era globalisasi.



Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, Jil. 2*. Mesir: Dar Thuq Najah, 1442.
- Bindowoso, Humas Kab. "Salurkan 4 Ton Beras Dari Zakat Profesi, Kepala Kemenag Berharap Mempererat Tali Persaudaraan Sesama Muslim." Kemenag Jatim, 2023. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/533525/salurkan-4-ton-beras-dari-zakat-profesi-kepala-kemenag-berharap-mempererat-tali-persaudaraan-sesama-muslim>.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scofindo Media Pustaka, 2019.
- Fathoni, Riza. "Sebanyak 1.500 Paket Zakat Fitrah Dibagikan Di Masjid Al-Muhajirin." Kompas, 2022. <https://www.kompas.id/baca/galeri-foto/2022/04/28/sebanyak-1500-paket-zakat-fitrah-dibagikan-di-masjid-al-muhajirin>.
- Hotimah, Husnul. "Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan." IAIN Metro, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Megan Geuss. "First Coupon Ever." *Wired Magazine* 18, no. 11 (2010).
- Nu'mani, Shibli. *Umar the Great: The Second Caliph of Islam*. Trans. Muhammad Saleem. Lahore, Pakistan: Ashraf Press, 1957.
- Prasetyo, Suryo Eko. "Bagikan Zakat Mal Rp 1,4 M Di Masjid Muhammad Cheng Ho." Jawa Pos, 2017. <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01153222/bagikan-zakat-mal-rp-14-m-di-masjid-muhammad-cheng-ho>.



Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam

E-ISSN: 3032-5242

Vol. 2, No. 1 (2025), pp-1-12

Email: jurnahlana@uinsu.ac.id

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

viva.co.id. "Sistem Voucher, Alternatif Pemberian Zakat," 2010.

<https://www.viva.co.id/ragam/fokus/176171-zakat-voucher-solusi-membagi-sedekah>.

Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jil 2*. Beirut: Darul Fikr, 1985.

Wizarah Awqaf wa Syu`un Islamiyah. *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Jil 23*. Kuwait: Dar Salasil, 1404.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2014.

Zulham, and Rahmat Hidayat. *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN: Belajar Dari UINSU*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.